

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya berdampak buruk bagi korban, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran besar terkait perlindungan anak sebagai korban, tetapi menimbulkan kekhawatiran besar terkait perlindungan anak sebagai kelompok yang rentan. Di mana orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung akan tetapi malah menjadi ancaman bagi anak.¹

Kekerasan seksual merupakan ancaman serius yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tindakan seperti persetubuhan dan pencabulan bukan hanya melukai secara fisik, tetapi juga berdampak besar pada kondisi psikologis anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berisiko mengalami gangguan dalam proses tumbuh kembangnya, baik dari segi emosional, sosial, maupun pendidikan. Perilaku ini merupakan bahaya nyata yang mengancam masa depan anak dan harus mendapatkan perhatian serta penanganan yang serius dari berbagai pihak.²

Kasus kejahatan seksual tidak pernah surut dalam perkembangan jaman, kemajuan teknologi, serta kemajuan pola pikir manusia. Saat ini kejahatan

¹ Ade Yuliani Sihanan dan Darma Agung. 2022. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*chemical castration*) Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Di Indonesia. Buletin Konstitusi. Volume 3. Nomor 1. Maret 2022. Hal 52.

² Atikah Mardhiya Romy, Setiyono dan Arini Indah Nihayati. 2022. Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia. Jurnal Rechtsens. Vol. 11. No. 2. Desember 2022. Hal 163

seksual menjadi isu penting karena tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan tersebut³. Berikut data kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia dari tahun 2022, 2023 dan 2024, serta data kasus kekerasan seksual pada anak di 5 provinsi di Indonesia yang terdapat kasus kekerasan seksual pada anak tertinggi pada tahun 2024⁴;

Tabel 1. 1. Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia dari Tahun 2022 sampai 2024.

No.	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia
1	2022	9.588 kasus
2	2023	10.932 kasus
3	2024	11.771 kasus

(sumber: SIGA KEMENPPA, 2024)

Tabel 1. 2. Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lima Provinsi dengan Jumlah Kasus Tertinggi di Indonesia.

No.	Nama Provinsi	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual pada Anak
1	Jawa Barat	1.231 kasus
2	Sumatra Utara	651 kasus
3	Riau	615 kasus
4	Lampung	511 kasus
5	Banten	493 kasus

(sumber: SIGA KEMENPPA, 2024)

³ Komnas Perempuan, “Kekerasan Seksual,” Lembar Info Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses 11 April 2014.

⁴ **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, *Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia*, diakses 2 Juli 2025, <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak di Indonesia?
2. Bagaimana pemberlakuan pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis secara yuridis ketentuan pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.
2. Mengkaji dan menilai pemberlakuan pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin perlindungan terhadap hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberi manfaat sebagaimana berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran serta referensi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan pro dan kontra pelaksanaan pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif HAM di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan bertambahnya wawasan bagi pribadi penulis serta manfaat keintelektualan dibidang hukum khususnya dalam teori tentang pro dan kontra hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif HAM.
- b. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada para mahasiswa hukum mengenai obyek penelitian yang diangkat.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan baru kepada masyarakat terkait dengan pro dan kontra pelaksanaan pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif HAM di Indonesia.

- d. Bagi Pemerintah, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada pemerintah agar lebih mempertimbangkan dari berbagai aspek yang berkaitan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadi tambahan referensi literatur serta menambah informasi bagi pembaca dalam bidang hukum terutama mengenai norma dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yang mana pendekatan yuridis normatif ini dalam memperoleh data dengan cara penelitian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang, hukum positif, maupun asas-asas hukum serta buku. Pendekatan yuridis normatif mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dari aspek konsep-konsep hukum atau dari

nilai-nilai yang terkandung dalam norma.⁵ Dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat dalam obyek penelitian ini sehingga dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Sebagaimana berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama sebagai bahan hukum bersifat dokumen resmi, yakni bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*.” Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 14

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Pedoman dari Komnas HAM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mana berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, yang relevan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian hukum ini.⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan sekunder berupa buku-buku kepustakaan, artikel, jurnal, media elektronik maupun cetak, dan internet.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yakni sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana sumber data yang ditulis di atas maka teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan yakni mengumpulkan serta menganalisis beberapa literatur berupa buku, berita, jurnal, artikel, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

⁶ *Pedoman Penulisan Hukum*. 2016. Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menganalisis bahan baku hukum dengan menggunakan metode analisis deskriptif, karena bahan hukum yang diperoleh berupa data kata-kata dan tidak menekankan pada angka.⁷ Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif maka penelitian ini didasari dengan kerangka teori, gagasan para ahli, dan pemahaman peneliti yang kemudian dikembangkan melalui analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis menggunakan analisis deskriptif secara kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana akan disusun secara sistematis dan berurutan sebagaimana berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membuat latar belakang yakni dengan memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁷ Prof. Dr. Sugiyono. 2019. *“Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D.”* Bandung. Bandung. Alfabeta. Hal.24

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada bab ini berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan membahas serta menjelaskan mengenai permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah penelitian ini. Yakni membahas bagaimana peraturan tentang Pelaksanaan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan bagaimana Pro dan Kontra terkait Pemberlakuan Hukum Kebiri Kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang ditinjau dari prefektif HAM di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi sub bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisi inti dari hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan obyek penelitian ini. Kemudian saran berisikan masukan dan rekomendasi atas permasalahan yang ditulis dalam rumusan masalah dalam penelitian ini.